



PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009 di Hotel Mulia, Leatris Room, Jl. Asia Afrika, Jakarta 10270, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Agenda Pertama:

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2008; dan
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2008 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "ADI JIMMY ARTHAWAN" dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material" sebagaimana ternyata dari laporannya No. AR - 010 tertanggal 2 Februari 2009. Laporan Keuangan tahun buku 2008 tersebut mencatat Rugi Bersih Perseroan sebesar Rp. 13.754.682.972,- (tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah).

Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku 2008 tersebut, maka diusulkan pula agar Rapat juga dapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ("Volledig Acquit et de Charge") kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2008, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

Agenda Kedua:

1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2012;
-dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

Presiden Direktur : Iman Sucipto Umar
Wakil Presiden Direktur : Jeanne Watulo
Direktur : Suryandi
Direktur : Muljanto
Direktur : Frans Mawengkang

DEWAN KOMISARIS :

Presiden Komisaris : Prajogo Pangestu
Wakil Presiden Komisaris : Didi Andries
(merangkap Komisaris Independen)
Komisaris : Hanadi Rahardja
(merangkap Komisaris Independen)
Komisaris : Howell R.P. Keezell

2. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta Pernyataan Keputusan Rapat atas pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta penetapan susunan Komisaris Independen Perseroan tersebut di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga:

1. Penetapan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi segenap anggota Dewan Komisaris Perseroan termasuk Komisaris Independen yang secara keseluruhan setelah dipotong pajak penghasilan adalah sama dengan jumlah yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2008 dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.

Agenda Keempat:

1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2009, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam - LK;
 - b. Penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Kantor Akuntan Publik tersebut memberikan penawaran biaya (jasa) yang kompetitif; dan
 - d. Kantor Akuntan Publik tersebut memiliki pengalaman memeriksa Laporan Keuangan perusahaan dan yang memahami industri serta praktek usaha Perseroan.
2. Mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.



PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN
NECARA DAN LAPORAN LABA RUGI
DARI LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2008

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Necara dan Laporan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2008 yang telah diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 25 Maret 2009, tidak mengalami perubahan dari yang telah diumumkan dan telah mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2009 di Hotel Mulia, Leatris Room, Jl. Asia Afrika, Jakarta 10270, sehingga Perseroan tidak mengumumkan kembali Neraca dan Laporan Laba Rugi dari Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2008 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 12 Juni 2009
DIREKSI
PT. TRI POLYTA INDONESIA Tbk.